



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Muh. Krg. Bonto No. 30 Telp. (0414) 21029 KodePos 92812

BENTENG

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu di bentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor I Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2017 Nomor 297);
11. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126 /II Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi ;



Batal
Sertifikasi
Elektronik

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- Membantu PPID Utama Melakukan Tanggung Jawab Tugas dan Kewenangannya
 - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi Kepada PPID Utama yang dilakukan Paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima;
 - Mengumpulkan, Megolah, dan Mengkomplilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan perangkat-perangkat daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan
 - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan / atau sesuai kebutuhan
- KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selaku PPID utama.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan di tetapkannya keputusan ini di bebaskan pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 20 Mei 2024
KEPALA PELAKSANA



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Drs. Ahmad Aliefyanto, MM.Pub.
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19700726 199101 1 002



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
NOMOR 11 / V TAHUN 2024
TANGGAL
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PEMBANTU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLAH INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU PADA BADANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1	PENGARAH	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
2	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
3	KETUA	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN & KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
4	PENGELOLAH INFORMASI	KEPALA BIDANG KEDARURATAN & LOGISTIK BPBD	
5	PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENKETA	KEPALA BIDANG REHABILITASI & REKONSTRUKSI BPBD	
6	DOKUMEN DAN ARSIP	KASUBANG UMUM & KEPEGAWAIAN BPBD	

KEPALA PELAKSANA BPBD,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

Drs. Ahmad Aliefyanto, MM.Pub.
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19700726 199101 1 002




Badan
Sertifikasi
Elektronik

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSRE
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
NOMOR 11 / V / TAHUN 2024
TANGGAL
PEMBENTUKAN PEJABAT/PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMBANTU

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



KEPALA PELAKSANA,



Drs. Ahmad Aliefyanto M.M. Pub.
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19700726 199101 1 002

